

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG ONLINE DIHUBUNGKAN
DENGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN***

OLEH

Nama: Masniari Anjelica Triana

NPM: 2012200234

PEMBIMBING

Djisman Samosir C., S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017



Di Setujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Djisman Samosir C., S.H., M.H

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Masniari Angelica Triana

No. Pokok : 2012200234

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE
DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN ”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya , kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum




Masniari Anjelica Triana

ABSTRAK

Penulisan hukum ini merupakan penelitian tentang pembelian barang secara online yang di kenai pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Saat ini Indonesia sudah memasuki jaman teknologi yang semakin maju. Teknologi informasi dan komunikasi yang maju ini dapat memberikan banyak manfaat yang positif bagi masyarakat Indonesia, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan, seperti tindak pidana penadahan.

Kecanggihan teknologi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjual hasil barang hasil kejahatan secara *online* dengan harga murah. Tidak hanya penjual saja (internet), tetapi pembeli juga memanfaatkan kecanggihan teknologi (internet) untuk membeli barang yang diinginkan melalui online. Mudah-mudahan mengakses internet untuk membeli barang yang diinginkan dengan harga murah, rentan terkena masalah hukum karena ketidakjelasan barang tersebut berasal dari mana sehingga pembelian barang online rentan terkena tindak pidana penadahan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktik, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan kemudian menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer atau sekunder untuk membahas permasalahannya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan pembelian barang secara online dianggap telah memenuhi unsur “ patut dapat diduga “ di peroleh dari kejahatan didalam pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dapat didakwa melakukan penadahan, karena berdasarkan penjabaran kasus-kasus diatas walaupun pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang mereka beli secara online merupakan barang hasil dari kejahatan seorang pembeli harusnya bisa menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan jika dilihat dari harga barang yang dijual di media online tersebut di bawah pasar, tidak mempunyai surat-surat, dan kondisi fisik barang tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati saya sehingga skripsi ini yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN”

dapat selesai dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya yang Penulis dedikasikan kepada seluruh pihak yang memegang peranan penting di dalam proses pencarian jati diri Penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan di dalam proses penulisan hukum ini.

Selama mengerjakan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kendala yang sempat membuat penulis putus asa dan hampir menyerah. Namun, berkat dukungan dari beberapa pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis dengan tulus ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan jalan bagi penulis dan mengabulkan doa-doa penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
2. Kedua orangtua penulis, Papa Alm. Ir. Luhut Sihombing dan Mama Betty Sitompul, S.E yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga saat ini, yang tiada hentinya selalu memberikan nasihat-nasihat, semangat, doa dan mendukung Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.
3. Kakak dan adik penulis, Kartika Sihombing, Jessica Sihombing, Gugun Sihombing dan Mutiara Sihombing yang telah menyemangati dan tetap memberikan dukungan, motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

4. Sahabat penulis sejak kecil, Grace Okto Friska Ginting yang selalu menyemangati selama 12 tahun ini tetap setia mendengarkan keluh kesah Penulis baik tentang penyusunan penulisan hukum ini mau pun kehidupan pribadi penulis.
5. My 24/7 Gabriella Astrid, Amelia Latranita , dan Yolanda Gabriella yang selalu setia memberikan dukungan tanpa henti ketika penulis dalam kesulitan, kegalauan dan suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan
6. Sahabat Penulis di SMA Negeri 4 Medan, Olivia Santa Grace, Reginta Tampubolon, Dian Teresa, Lia Pontina, Delwi Sidabutar, Elly Farida, Naomi Siahaan, Agnes Juliana Siregar, yang tetap setia menemani penulis baik suka maupun duka, serta sudah menjadi tempat berbagi cerita dan kelucuan bersama-sama.
7. Sahabat Penulis Geng pantang tak dipancing Friska Novany, Andi Sinuraya, Gita Christia, Deisy Dumais, Apriliana Sinaga, yang selalu memberikan semangat, berbagi cerita , kekonyolan dan hiburan dalam pertemanan kita selama ini. Terima kasih atas canda dan tawanya.
8. Sahabat Penulis Anviany Nadira, Alda Amelinda, Putri Engelina, Laurencia Agnes, dan Yuliana Veronika, yang sudah menemani belajar dan bermain dari semester satu hingga sekarang ini, terkhusus kepada Oriza Ade Sabrina yang sudah dengan sabar menjadi tempat keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Seluruh temen-temen angkatan FH UNPAR 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini. Sukses untuk kita semua.
10. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
11. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan.
12. Ibu Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., MCL., Ibu Grace Juanita S.H., M.Kn dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M selaku wakil dekan Bidang Akademik, Bidang Sumber Daya dan Bidang Kemahasiswaan.
13. Bapak Djisman Samosir C., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan, materi dan saran yang sangat berguna bagi skripsi penulis.

14. Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah memberikan banyak masukan, materi dan saran yang sangat berguna bagi proposal penulis.
15. Seluruh dosen Universitas Katolik Parahyangan, khususnya dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
16. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) 2013-2014 yang sudah memberikan banyak pengalaman didalam berorganisasi di fakultas hukum unpar
17. Seluruh Bapak/Ibu Tata Usaha dan Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan proses perkuliahan dan skripsi ini.
18. Seluruh keluarga besar penulis sebagai motivasi bagi penyusun dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
19. Narasumber yang telah dimintai keterangan- keterangan oleh Penulis untuk bahan penulisan hukum ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah turut andil dalam membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, 11 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	19
1.3 Metode Penelitian.....	19
1.4 Sistematika Penulisan	22

BAB II TEORI TENTANG TRANSAKSI ONLINE TERHADAP BARANG-BARANG ELETRONIK

A. Sejarah Perkembangan Jual Beli Online.....	23
B. Pengertian Transaksi Online.....	23
C. Pengertian Jual beli.....	25
D. Pengertian Online.....	25
E. Objek Jual Beli.....	26
F. Perkembangan Transaksi Online di Indonesia.....	29
G. Media-media yang dapat digunakan dalam jual beli online.....	30
H. Perbedaan Transaksi Online di Indonesia dan di Luar Negeri.....	32
I. Kekurangan dan Kelebihan Jual Beli Online.....	34
J. Macam-macam Kegiatan Transaksi Online.....	36
K. Cara Bertransaksi dalam Transaksi Online.....	39

BAB III TEORI TENTANG PENADAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBELIAN BARANG-BARANG SECARA ONLINE

A. Tindak Pidana Penadahan
A.1 Penadahan Biasa.....42
A.2 Penadahan Sebagai Kebiasaan45
A.3 Penadahan Ringan.....46
B. Kasus Pembelian barang secara online47
C. Pasar Loak dan Barang Bekas.....57
D. Tabel Persentase Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Penadahan.....60

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG ONLINE YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PENADAHAN.....63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan.....87
V.2 Saran.....88
DAFTAR PUSTAKAvii

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar belakang penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan sumberdaya yakni, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik, melalui pembangunan ekonomi teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan dilakukan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini yang sudah semakin hari semakin maju. Didalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat

ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau *street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan tindak pidana penadahan.

Seiring dengan adanya semakin banyaknya kejahatan, perubahan dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat, hukum terkait erat dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perubahan di bidang hukum dapat mempengaruhi perkembangan didalam masyarakat.¹ Hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Dengan berkembangnya zaman dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi misalkan komputer, handphone, facebook, email, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya.

Bagi Negara-negara berkembang, khususnya Indonesia menghadapi globalisasi demikian ini, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkan secara positif demi maksimalisasi

¹ SITI MALIKHATUN BADRIYAH, SISTEM PENEMUAN HUKUM DALAM MASYARAKAT PRISMATIK 62 (Sinar Grafika, Jakarta, 2016).

keuntungan yang didapat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana prasarana, piranti-piranti dan alat-alat yang mempermudah masyarakat dalam berbagai aktivitasnya. Pada intinya ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi sesuatu yang mempunyai nilai guna kepada umat manusia.²

Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan, seperti tindak pidana penadahan. Saat ini banyak kasus penadahan yang melibatkan media internet dalam memperlancar transaksi jual beli online terhadap barang curian.

Awalnya teknologi informasi (internet) sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral. Disini diartikan bahwa teknologi itu bebas. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang mempunyai niat jahat untuk menyalahgunakannya. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan komunikasi mengancam dan membahayakan umat manusia, bukan karna teknologinya yang bersifat jahat tetapi fakta manusia yang menggunakannya. Dampak negative kemajuan teknologi informasi ini adalah salah satunya munculnya kejahatan dibidang penadahan dimana penadahan dapat terjadi pada media online. Berikut contoh kasus penadahan secara online yang terjadi:

1. Terjadi di wilayah Madiun. 3 Seperti yang dilakukan, AE (17) warga Desa Klagen Serut, Kecamatan Jiwan, Madiun. Bermula saat AE yang tercatat sebagai pelajar salah satu SMK di Kota Madiun memposting foto satu unit sepeda motor jenis Honda GL-100 miliknya di grup jual beli facebook. Selang beberapa saat postingan AE ini langsung

² PROF. ACHMAD SODIKI, KEJAHATAN MAYATARA 23 (PT REFIKA ADITAMA, BANDUNG 2005)

³Jadi penadah via facebook siswa smk madiun di ringkus polres ngawi.
http://beritajatim.com/hukum_kriminal/287083/jadi_penadah_via_facebook_siswa_smk_madiun_diringkus_polres_ngawi.html (terakhir diakses pada 5 september 2017).

ditanggapi pemilik akun facebook berinisial BR dengan memposting foto sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru. Kemudian antara AE dan BR terjadi kesepakatan lewat facebook yang diteruskan saling tukar barang sepeda motor melalui pertemuan langsung. AE menukarkan sepeda motor jenis Honda GL-100 tanpa surat-surat dengan Yamaha Jupiter MX nopol AE 2144 ME yang dibawa BR dengan kondisi sama yakni tanpa disertai surat kepemilikan(STNK) Ternyata sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang ditukarkan dengan Honda GL-100 tersebut hasil pencurian (curanmor)

Menyusul Roni Harsanto (42) petugas Perhutani TPK Banjarejo, Desa Banjarbanggi, Kecamatan Pitu, Ngawi, melihat postingan foto sepeda motornya yang pernah dicuri maling pada Senin 07 November 2016 sekitar pukul 05.30 WIB. Kendati demikian dipastikan AE akan dikenai sanksi hukum sesuai Pasal 480 ayat 1 KUHP tentang penadahan dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun.

2. Kasus penadahan yang Terjadi di Pamekasan. Berpura-pura sebagai pembeli motor bodong, polisi menangkap RH (28) asal Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Senin (25/7/2016).RH memasarkan lima motor tanpa surat-surat lengkap di Facebook grup jual beli motor HP+sepeda motor+mobil daerah Pamekasan (Madura). 4

Kelima motor tersebut yakni, Ninja warna hijau laku Rp 12 juta ke warga Desa Tamberu Pamekasan, Beat hitam laku Rp 3,6 juta, Honda Satria Rp 2,8 laku ke orang Proppo, Yamaha Vixion laku Rp 4,9 juta dan Suzuki Satria laku Rp 4,3 juta ke orang Kepedi, Sumenep.Kepala Satreskrim Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Polisi Bambang

⁴Jual motor bodong di facebook pria ini ditangkap polisi yang menyamar, <http://regional.kompas.com/read/2016/07/27/16440081/Jual.Motor.Bodong.di.Facebook.Pria.Ini.Ditangkap.Polisi.yang.Menyamar> (terakhir diakses pada 5 september 2017).

Hermanto menjelaskan, motor bodong yang keenam yang dipasarkan tersangka berupa Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2012 warna hitam. Motor tersebut dipasarkan Rp 11,8 juta. Polisi langsung melakukan aksi penyamaran dan bertemu langsung dengan tersangka setelah menghubungi nomor ponsel yang dipasang di Facebook dan tidak ada surat-suratnya

Setelah diperiksa, tersangka mengaku bahwa motor Ninja yang dijual itu, dibeli dari orang yang tidak dikenalnya Rp 9 juta. Motor tersebut kemudian mau dijual lagi Rp 11,8 juta. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

3. Selain itu terdapat kasus penadahan yang di alami Juwantoro (27) 5, warga Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Bagaimana tidak, niat mendapat hasil dari jual beli sepeda motor malah membawanya masuk ke kurungan penjara. Ternyata, sepeda motor yang dia promosikan melalui media sosial facebook merupakan barang hasil curian. Juwantoro pun disangkakan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Kasus ini terungkap saat pemilik sepeda motor mengetahui ada iklan jual beli sepeda motor di jejaring sosial Facebook. Sang pemilik hafal betul dengan ciri khusus sepeda motor jenis Supra X BE 7579 RB ini. Sehingga ia pun bekerja sama dengan aparat Kepolisian Sektor Sukoharjo membuat skenario pembelian sepeda motor tersebut. Kepala Unit Reskrim Polsek Sukoharjo Brigadir Kepala Gofur mewakili Kapolsek Sukoharjo Ajun Komisaris Muh Samsari bersama korban memancing Juwantoro dengan pura-pura jadi pembeli. Alhasil, Juwantoro tertangkap karena Warsino

⁵ Begal rampas 2 motor bocah pencari rumput jual di facebook dan beginilah nasibnya kini, <http://lampung.tribunnews.com/2016/09/19/begal-rampas-2-motor-bocah-pencari-rumput-jual-di-facebook-dan-beginilah-nasibnya-kini?page=3> (terakhir diakses pada 12 Oktober 2016).

membawa serta polisi. Juwantoro pun digelandang ke Mapolsek Sukoharjo. Aparat Polsek Sukoharjo langsung menyerahkan hasil penangkapan pelaku penadah pencurian sepeda motor kepada Polsek Gedongtataan.

Tindak pidana penadahan itu sendiri diatur di dalam Buku II Pasal 480 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”⁶

Unsur-unsur yang terdapat didalam rumusan kejahatan seperti yang diatur di dalam pasal 480 ayat 1 KUHP terdiri dari :⁷

a. Unsur-unsur obyektif

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau kopen, huren, inruilen, in pand nemen, als geschenk aannemen.
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan atau uit winstbejag verkopen, verhuren, verruilen, in pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen
3. a. sebuah benda atau eenig voorwerp
b. yang di peroleh karena kejahatan atau dat verkregen is door misdrijf
4. penadahan atau heling

b. unsur-unsur subyektif

⁶ Moeljatno, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 172 (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006).

⁷ P.A.F. LAMINTANG & DJISMAN SAMOSIR , DELIK-DELIK KHUSUS 240 (CV Nuansa Aulia, Bandung, 2010).

1. yang ia ketahui atau waarvan hij weet
2. yang ia patut dapat menduga atau waarvan hij redplijkerwijs moet vermoeden

Terkait pasal di atas, R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa:⁸

1. yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
 - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
3. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.
4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll.

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai

⁸ Kriteria seorang penadah, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-seorang-penadah> (terakhir diakses pada 1 Oktober 2016).

sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.⁹

Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Syarat-syarat pemenuhan unsur “patut dapat diduga atau patut dapat disangkanya barang tersebut merupakan berasal dari kejahatan” menurut C. Djisman Samosir yakni :¹⁰

1. Harga barang tersebut dibawah harga pasar atau harga yang sangat rendah
2. Surat-surat tidak lengkap
3. Waktu menjual barang tidak pada waktunya (pada malam hari)
4. Transaksi dilakukan secara tersembunyi
5. Kondisi barang yang tidak normal atau cacat (misalnya patah, basah)

Jika dari unsur-unsur di atas terpenuhi maka orang yang melakukan tindakan pada unsur-unsur tersebut tersebut dapat dikenai penadahan karena orang tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana penadahan yang diatas.

Terlihat bahwa tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri

⁹ R. SOESILO, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 314 (Sinar Grafika, Jakarta, 1988).

¹⁰ DJISMAN SAMOSIR, DIKTAT KULIAH DELIK-DELIK KHUSUS 168 (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2012).

sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.¹¹

Penadahan secara online melibatkan situs-situs atau web pada internet. Terlihat pada *term and condition* pada website tokopedia terdapat daftar jenis barang yang dilarang untuk diperdagangkan oleh Penjual pada Situs Tokopedia:

- Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psicotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini ialah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.
- Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- dan lainlain¹²

Selain itu situs jual beli online yakni OLX , pada *term and condition* seperti pada website OLX Indonesia, OLX dilarang untuk menjual dan mengiklankan pada barang atau jasa yang tergolong berbahaya, melanggar hukum, mengancam, melecehkan, menghina, memfitnah, mengintimidasi, menginvasi

¹¹ LAMINTANG, KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN 362 (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

¹² Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/terms.pl#sell> (terakhir diakses pada 20 Maret 2017).

privasi orang lain atau hak-hak lainnya, meremehkan, berkaitan atau dengan cara apapun atau melanggar hukum dengan cara apapun yakni :

1. Iklan yang merugikan pihak ketiga dalam bentuk apapun
2. Benda-benda atau jasa yang tergolong sensitif dan salah secara moral
3. Barang hasil kejahatan.

OLX berhak untuk membatasi, mengatur, mengubah, menghentikan dan/atau menolak transaksi yang akan dilakukan melalui Jual Instan dengan alasan dan pertimbangannya sendiri terutama dalam hal terjadi hal-hal berikut ini:¹³

- (1) apabila ada permintaan resmi dari instansi yang berwenang; dan/atau
- (2) apabila dalam pandangan kami ada indikasi penyalahgunaan layanan Jual Instan OLX, ataupun Promosi dan Layanan OLX Indonesia lainnya dengan cara apapun sehingga menimbulkan kerugian baik material ataupun imaterial bagi OLX Indonesia maupun bagi pihak ketiga lainnya.

OLX dapat melarang atau menghapus perilaku, komunikasi atau konten yang dikirimkan yang terjadi pada saat penggunaan layanan Jual Instan yang dianggap melanggar hukum yang berlaku, melanggar Syarat dan Ketentuan Umum dan syarat-syarat serta petunjuk lain yang berlaku terhadap Layanan OLX.

Terlihat dari paparan term and conditions dari OLX dan Tokopedia bahwa penjualan dan pembelian pada jual beli online melarang untuk menjual dan mengiklankan barang-barang hasil kejahatan yakni seperti barang dari hasil pencurian dan lain-lain.

¹³ Syarat dan ketentuan program jual instan, <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/115001419866-Syarat-dan-Ketentuan-Program-Jual-Instan> (terakhir diakses pada 27 Maret 2017).

Namun di jaman yang modern ini berbagai cara orang-orang yang menjual hasil kejahatan mereka tersebut pada media jual beli online yang mengakibatkan orang yang membeli barang tersebut tidak dapat mengetahui bahwa barang yang di beli merupakan barang hasil kejahatan sehingga pembeli yang membeli barang hasil kejahatan akan di jerat pasal penadahan. Terlihat bahwa pembeli yang tidak mempunyai niat jahat, tidak mengetahui seperti apa sifat barang yang dibelinya dan seharusnya dalam penguasaan siapa serta tidak mengetahui barang itu berasal dari barang hasil kejahatan karena hal tersebut tidak dapat terlihat pada jual beli secara online karena seseorang sukar dapat menduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan

Berikut ini terdapat kasus pembelian barang secara online :

1. Kasus yang terjadi di Lampung, akibat kecanduan *game* dan judi *online*, seorang pengangguran yang bernama Erik nekat membobol sekolah. Kemudian, barang curian dijualnya melalui situs belanja *online*. Erik kecanduan main game dan judi online. Erik adalah salah satu komplotan Rangga yang telah ditangkap oleh petugas Polsek Tanjungkarang Barat beberapa waktu lalu. Dia mengaku kenal dengan Rangga ketika bermain *game* dan judi *online* di salah satu warnet di Bandar Lampung. Modus yang dilakukan komplotan spesialis pembobol sekolah ini yaitu berkeliling menggunakan sepeda motor ke sejumlah sekolah. "Barang hasil curian, komputer, dan gitar dia sembunyikan di rumah untuk menghilangkan jejak .Setelah beberapa hari kemudian, Erik menjual barang-barang hasil curian tersebut, melalui media sosial laman jual beli OLX. Selain itu juga, Erik menjualnya dengan mengunggah di akun

Facebook miliknya. Untuk gitar di jual sebesar Rp40 ribu dan satu set komputer jual sebesar Rp700 ribu.¹⁴

Sedangkan satu tersangka lain, Joko (34) yang dijerat Pasal Penadahan mengaku tidak tahu jika komputer yang dibelinya tersebut, adalah hasil dari curian yang dilakukan oleh temannya Erik. Ia mengaku membeli barang hasil curian tersebut setelah melihat di akun Facebook milik Erik.

Dia mengatakan bahwa dia benar-benar *enggak* tahu kalau komputer yang dia beli dari Erik itu hasil curian, karena saat itu dia juga sempat menanyakan ke Erik kalau barang itu hasil curian atau bukan. Erick mengaku bukan dari hasil curian, komputer itu miliknya," katanya. Kapolsek Kedaton, Kopol Bismark mengatakan, Erick dan Joko ditangkap pada Selasa 13 Desember 2016. Menurut Bismark, Erik merupakan spesialis pembobol sekolah bersama kelompok Rangka cs.

2. Di rilis surabayapost.com, kasus Rio adalah dakwaan tentang penerimaan/pembelian barang curian (penadahan). Rio Wahyu Permana, 22, warga Jl. Rungkut Barata 13/3, Surabaya, didakwa telah membeli Blacberry (BB) Gemini tipe 8520 warna abu-abu hitam hasil curian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Maharyuning Wulan, menjerat Rio dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

kasus ini berawal saat Rio membeli BB dari Samsul Arifin melalui situs online Kaskus. Kemudian Rio membuat janji dengan Samsul untuk

¹⁴Kecanduan judi online seorang pengangguran bobol sebuah sekolah, <http://news.okezone.com/read/2016/12/14/340/1566463/kecanduan-judi-online-seorang-pengangguran-bobol-sebuah-sekolah> (terakhir diakses pada 16 Febuari 2017).

melakukan transaksi Cash on Delivery (COD). Depan Galaxy Mall dipilih sebagai lokasi pertemuan. Ketika itu, kedua terdakwa melakukan negosiasi harga. Keduanya pun sepakat BB itu dijual seharga Rp 800 ribu. Namun ketika mereka bertemu, ternyata Rio sedikit kecewa karena baterai BB mati, sehingga Rio meminta diskon Rp 50 ribu.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menilai Rio sebagai penadah karena membeli barang hasil curian. Hal itu diperkuat dengan harga BB yang dibeli jauh di bawah harga pasar. Normalnya, harga BB Gemini bekas di pasaran berkisar Rp 1,2 juta-Rp 1,5 juta, tapi terdakwa Rio hanya membelinya dengan harga Rp 750 ribu. “Atas perbuatannya, terdakwa melanggar pasal 480 tentang penadahan. Dari keterangan Rio, polisi kemudian mengembangkan kasus itu, akhirnya terungkap bahwa Rio mendapatkan barang dari Samsul. Samsul yang memang memiliki usaha counter seluler di kawasan Kedung Mangu kemudian mengaku mendapatkan barang dari Muzakki. Nah, Muzakki itulah yang mencuri BB milik Nurul Muslimah. BB Hasil curian kemudian dijual oleh Muzakki ke counter Samsul. Polisi akhirnya menetapkan ketiga orang itu menjadi tersangka dengan dakwaan berbeda. Muzakki dikenakan pidana pencurian sedangkan Samsul dan Rio dikenakan pidana penadahan.

Sementara kuasa hukum terdakwa Rio ketika dikonfirmasi sesuai sidang, Agung Nugraha, mengatakan, bahwa kliennya hanyalah korban dalam kasus ini. “Rio tidak tahu apa-apa, masak membeli barang via online dijerat sebagai penadah, padahal Rio tidak tahu barang itu berasal darimana,” jelasnya. Rio pun mengaku tidak menyadari jika BB itu hasil curian, apalagi barang dilengkapi dengan kotak (dosbook)nya. Sedihnya, yang memberatkan Rio adalah hal yang lazim terjadi di masyarakat. Budaya instan, ingin mendapatkan manfaat ekonomi setinggi-tingginya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, dengan cepat dan ringkas, sering

menjadi jebakan. Perhitungan terhadap potensi resiko sering diabaikan.

15

Dari hal ini semakin terlihat bahwa banyak cara bagi para pihak untuk melakukan aksi penadahan dengan melibatkan media sosial. Saat ini orang secara bebas melakukan jual beli barang karna adanya media sosial online. Seorang pembeli harus berhati-hati untuk melihat apakah barang yang dia beli merupakan barang bukan hasil kejahatan.

Dengan pendekatan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen mengatur tentang Transaksi Jual Beli/Belanja secara *Online* Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa hak konsumen sebagai pembeli adalah :¹⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;**
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

¹⁵ Fatchuraman, Lebih waspada dalam Jual beli Online, <https://fatchurahman.wordpress.com/2013/01/22/lebih-waspada-dalam-jual-beli-on-line/> (terakhir diakses pada tanggal 29 Maret 2017).

¹⁶ Undang-undang perlindungan konsumen, <http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf> (terakhir di akses pada tanggal 6 september 2017).

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), pada Pasal 7 Undang-undang Perlindungan konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. **Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;**
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Orang-orang yang melanggar hukum tentunya telah melakukan sebuah kesalahan yang mengakibatkan dirinya dikenai hukum pidana. Orang tersebut sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur dalam sebuah hukuman pidana sehingga dia dihukum. Dalam hukum pidana orang-orang tidak dapat membicarakan pidana tanpa adanya unsur-unsur kesalahan yang memenuhi dirinya dalam melanggar suatu hukum pidana tersebut.

Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah. Asas kesalahan adalah asas fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana¹⁷

Menurut Muljatno kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁸

Menurut Sudarto, pengertian kesalahan meliputi:¹⁹

- a. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat di samakan dengan pengertian “ pertanggung –jawaban dalam hukum pidana” ; di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Apabila orang dikatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu harus berarti bahwa ia dapat di cela atas perbuatannya.
- b. Kesalahan dalam pengertian yuridis, yaitu bentuk kesalahan (*sculdvorm*) yang berupa “kesengajaan “ (*dolus, opzet, vorzats* atau

¹⁷ PROF. I MADE WIDNYANA , ASAS-ASAS HUKUM PIDANA 64 (PT FIKAHATI ANESKA, JAKARTA,2010).

¹⁸ *Id.*, pada 65.

¹⁹ *Id.*, pada 68.

intention) atau “kealpaan” (*culpa, onachzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkei*t atau *negligence*).

- c. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*) seperti yang disebutkan dalam b diatas. Pemakaian istilah “kesalahan “ dalam arti sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”

Pada umumnya kesalahan dapat dibagi menjadi kesengajaan (diketahui dan di khendaki) dan kealpaan (tidak hati-hati).kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan.²⁰

Para pembeli dan penjual yang melakukan jual beli suatu barang melibatkan media online dalam menjalankan transaksi mereka. Ini yang disebut dengan transaksi eletronik. Transaksi eletronik adalah perbuatan hukum yang di lakukan dengan menggunakan computer dan atau media elektronik lainnya.

21

Transaksi jual beli online merupakan suatu perjanjian jaul beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi online, yang pergunakan adala media eletronik yaitu internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui online, hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli online tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain.²²

Para penjual memanfaatkan website untuk menjajakan produk berupa barang dan jasa dan pembeli secara bebas memilih barang atau jasa yang dijual dalam hal penjualan melalui website jual beli online tersebut.

Dalam transaksi jual beli online, pihak yang memberikan penawaran adalah penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya. Jika

²⁰ PROF.MULJATNO, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA 181 (PT RINEKA CIPTA, JAKARTA, 2009).

²¹ DANRIVANTO BUDHIJANTO, HUKUM TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN & TEKNOLOGI INFORMASI 138 (PT REFIKA ADITAMA, BANDUNG, 2010).

²² EDMOND MAKARIM, PENGANTAR HUKUM TELEMATIKA 290 (PT RAJA GRAFINDO PERSADA, JAKARTA, 2005).

pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut maka pembeli tersebut haruslah sepakat untuk melakukan jual beli barang tersebut dengan penjual melalui online. Namun dalam melakukan jual beli online sangat rentan terhadap penipuan yang dilakukan penjual. Secara garis besar ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yakni :²³

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk barang atau jasa yang ditawarkan dan atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh informasi yang layak diketahui atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi.
3. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan system yang digunakan.
5. Pembebanan resiko yang tidak berimbang karena pada umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh si konsumen sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang.
6. Transaksi yang bersifat lintas batas Negara menimbulkan pertanyaan mengenai yuridiksi hukum Negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Teknologi dapat menjadi alat perubahan ditengah masyarakat Indonesia. Terlihat dari paparan penjelasan diatas bahwa karena saat ini Indonesia sudah memasuki teknologi yang sudah semakin maju, masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet untuk membeli barang-barang secara online. Namun, para pembeli yang melakukan pembelian barang secara online

²³ *Id.*, pada 344.

pada media-media online sangat sukar untuk menentukan bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Dengan demikian, berdasarkan penjabaran di atas perlu dikaji permasalahan tersebut di dalam sebuah penulisan hukum dengan bentuk skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG ONLINE
DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang di atas, maka dengan ini Penulis merumuskan 2 (dua) masalah di bawah ini, yakni:

1. Apakah orang-orang yang melakukan pembelian barang secara online dianggap telah memenuhi unsur “ diketahui atau patut dapat diduga di peroleh dari kejahatan didalam pasal 480 KUHP sehingga dapat didakwa melakukan penadahan ?
2. Apa peran dan kontrol pemerintah terhadap jual beli online dalam mengatur pembeli barang secara online yang dikenai pasal penadahan?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Hukum yang akan dilakukan adalah:

- a) Menganalisis penadahan pasal 408(1) kitab undang-undang hukum pidana
- b) Mengetahui hukum bagi pihak yang membeli dari jual beli online yang ternyata barang hasil kejahatan.

1.3 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif . Dalam upaya menjawab rumusan masalah yang penulis telah rumuskan. Metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mengetahui atau mengenal apakah dan

bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu. Nama lain dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Data sekunder yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berikut ini merupakan beberapa contoh bahan hukum primer yang akan dan/atau telah digunakan, yaitu Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kitab undang-undang hukum pidana

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berikut ini merupakan beberapa contoh bahan hukum sekunder yang akan dan/atau telah digunakan diantaranya yaitu Buku Lamintang dengan judul Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, buku karya R. Soesilo dengan judul Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan buku karya Djisman Samosir tentang Diktat Kuliah Delik-delik khusus.

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

yang mana terdiri kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

1.4 Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Merupakan bagian yang akan berisi penjabaran mengenai latar belakang permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini, Identifikasi masalah, tujuan dari penulisan hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan untuk membantu penyusunan penulisan hukum ini.

2. BAB II Transaksi Online

Adapun dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian, sejarah, proses, dan transaksi dan dampak tentang online

3. BAB III Kerangka Teoritis Tentang Penadahan

Bab III ini membicarakan tentang penadahan yang ada di Indonesia, penadahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang

4. Bab IV Analisis Terhadap Pembelian Barang Online Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penadahan.

Dalam bab ini akan mengaitkan pembahasan yang terdapat dalam Bab II dan Bab III dengan mendeskripsikan tentang penadahan terhadap pembeli barang hasil kejahatan dari sesuai dengan hukum positif Indonesia dan kesesuaiannya terhadap tujuan pemidanaan.

5. Bab V Penutup

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh terhadap pembahasan di dalam bab sebelumnya dan memberikan saran.